




Pemanfaatan Ruang di Satuan Ruang Strategis Kerto-Pleret dan Kotabaru Dari Wisata Budaya Sejarah hingga Pelayanan Umum

Perdais DIY No. 2 Tahun 2017 tidak hanya mengatur pemanfaatan ruang di satuan ruang strategis (SRS) Masjid dan Makam Raja Mataram di Kotagede. Namun perdais juga menyebutkan pemanfaatan ruang yang diizinkan di SRS Kerto-Pleret. Sama seperti Kotagede, Kerto dan Pleret pernah menjadi pusat pemerintahan Kerajaan Mataram.



AGUS SUMARYANTO



BERMANFAAT BAGI MASYARAKAT. Anggota Komisi C DPRD DIY Agus Sumaryanto saat memimpin rapat kerja pansus pengawasan di gedung dewan. Dia memberikan atensi terhadap pemanfaatan dan pengembangan SRS keistimewaan sesuai amanat perdais.

BEDANYA, Kotagede di masa Panembahan Senopati dan Susuhunan Hanyakrawati, sedangkan Kerto di era Sultan Agung Hanyakrawati. Adapun Pleret menjadi pusat pemerintahan Susuhunan Hamangkurat Agung atau Amangkurat I.

"Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di SRS Kerto-Pleret meliputi empat hal," ujar Anggota Komisi C DPRD DIY Agus Sumaryanto kemarin (13/12). Empat hal itu

adalah wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

"Terakhir fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan," jelasnya. Adapun pemanfaatan ruang yang dilarang di SRS Kerto-Pleret meliputi kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan

cahar budaya dan ilmu pengetahuan dan kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

"Ketentuan khusus arsitektur pada SRS yaitu bangunan baru di sekitar Masjid Pleret diarahkan sesuai dengan arsitektur bangunan yang menumbuhkan nilai budaya kawasan," terang wakil rakyat yang tinggal di Jalan Kaliurang, Sleman ini

Dari Wisata Budaya Sejarah hingga Pelayanan Umum

Sambungan dari hal 1

Selain Pleret, dia juga menyinggung pemanfaatan ruang di SRS Kotabaru. Pemanfaatannya meliputi ruang terbuka hijau, permukiman, bangunan pendukung fungsi kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan, perdagangan dan jasa dan sarana pelayanan umum. Kegiatan yang berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan pada SRS Kotabaru tidak diperbolehkan.

Ketentuan khusus arsitektur pada SRS Kotabaru yaitu bangunan baru menggunakan gaya arsitektur indische dan kolonial. Selanjutnya, pemanfaatan ruang di SRS Candi Prambanan - Candi Ijo, antara lain wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, bangunan pendukung fungsi kawasan cagar

budaya dan ilmu pengetahuan dan fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan.

Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan serta berpotensi mengurangi luas kawasan cagar budaya pada Satuan Ruang Strategis Candi Prambanan-Candi Ijo tidak diperbolehkan.

Perdais No. 2 Tahun 217 juga mengatur pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada SRS Sokoliman. Lokasinya di Karangmojo, Gunungkidul. Meliputi: wisata budaya dan sejarah, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, edukasi kepurbakalaan dan wisata minat khusus permukiman perdesaan, dan fasilitas penunjang kegiatan wisata dengan syarat tidak berpotensi merusak kawasan.

Kegiatan budi daya yang dapat mengganggu fungsi lindung Kawasan pada SRS Sokoliman tidak diperbolehkan. Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan di SRS Perbukitan meliputi kegiatan budi daya hutan, penanaman tanaman hijau alamiah, permukiman perdesaan, pertanian, penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak merubah bentang alam. Pembangunan pemantau bencana dan pemasangan sistem peringatan dini.

Agus juga mengupas pemanfaatan ruang yang diizinkan di SRS Karst Gunungsewu. Di antaranya, penanaman tanaman hijau alamiah, wisata alam, penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dengan syarat tidak mengubah bentang alam dan kegiatan permukiman kepadatan rendah. Kemudian

kegiatan budi daya terbatas untuk penduduk asli dan sarana prasarana umum.

"Kegiatan pertambangan dan pengembangan kegiatan baru yang berpotensi merusak bentang alam karst pada SRS Karst Gunungsewu tidak diperbolehkan," ingatnya.

Pemanfaatan ruang yang diperbolehkan pada SRS Pantai Selatan Gunungkidul meliputi pembangunan pelindung pantai, konservasi ekosistem karst, pehidhikan dan penelitian. Kemudian pariwisata tanpa merubah bentang alam pantai, penangkapan hasil laut, pangkalan pendaratan ikan, pembudidayaan terbatas pada wilayah di luar sempadan pantai, tempat peladangan ikan serta pelabuhan. Peremukiman perdesaan, pengembangan energi terbarukan dan pengembangan sistem mitigasi bencana. (kus/hep)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005